



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KOPI SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa potensi komoditas unggulan daerah Kabupaten Mamasa, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan sesuai kondisi dan kekhasan daerah untuk memiliki daya saing sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa tanaman kopi merupakan salah satu komoditas unggulan daerah Kabupaten Mamasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kopi sebagai Komoditas Unggulan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 6638, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Terhadap Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2015 Nomor 150).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KOPI
SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
6. Kopi adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk dalam family Rubiaceae dan genus coffea.
7. Kopi Arabica adalah salah satu dari beragam jenis kopi yang dibudidayakan secara global khususnya di daerah ketinggian lebih dari 1000 mdpl
8. Kopi Robusta adalah turunan dari spesies kopi Chanetpora yang tumbuh di dataran rendah 400-800 mdpl
9. Olahan Kopi adalah produk turunan dari biji kopi baik dalam bentuk padat, bubuk maupun cair.
10. Sarana produksi adalah bahan-bahan yang digunakan oleh petani, dalam proses produksi berupa benih/bibit, pupuk, pestisida dan pakan serta mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi komoditas lokal.
11. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal.
12. Komoditas Unggulan Daerah adalah komoditas baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai komoditas yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
13. Produk Unggulan Daerah adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu daerah dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global;
14. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
15. Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
16. Petani adalah Warga Negara Indonesia beserta yang mengelola usaha dibidang pertanian, wana tani, mina tani, agropasture, penangkaran

satwa dan tumbuhan, didalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang termasuk pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan baik perorangan maupun kelompok.

17. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani yang terdiri dari sejumlah Petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya .yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
18. Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, swasta dan masyarakat;
- b. memberikan kemudahan bagi petani, Gapoktan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam usaha menghasilkan produk dan memasarkannya;
- c. menjamin keberlanjutan usaha dan mempromosikan produk komoditas lokal sebagai unggulan daerah; dan
- d. memberikan payung hukum terhadap komoditas unggulan daerah;

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mendorong petani dan gapoktan untuk menjaga potensi sumber daya lokal menjadi lebih dikenal dan berdaya saing;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. menjamin petani dan Gapoktan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas produksi serta melakukan diversifikasi komoditas yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB III
KOMODITAS UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Jenis komoditas unggulan daerah yaitu Kopi Arabika dan Kopi Robusta;
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan komoditas unggulan lain yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan daerah dilakukan melalui;
 - a. perbenihan dan pembibitan;
 - b. budidaya;
 - c. panen dan pascapanen;
 - d. pengolahan;
 - e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran dan,
 - f. penelitian dan pengembangan.
- (2) Upaya pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam roadmap perencanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
FASILITAS DAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Terhadap komoditas yang ditetapkan sebagai unggulan daerah diberikan fasilitas dan insentif.
- (2) Bentuk Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. pemanfaatan lahan;
 - c. akses permodalan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. kemudahan kerja sama/kemitraan.

Pasal 7

- (1) Bentuk kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. informasi perizinan; dan
 - b. pelayanan perizinan.
- (2) Informasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi informasi mengenai:
 - a. jenis izin usaha;

- b. persyaratan;
 - c. tata cara pemberian izin;
 - d. biaya; dan
 - e. jangka waktu penerbitan izin.
- (3) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi informasi mengenai :
- a. penyederhanaan persyaratan;
 - b. ketepatan waktu pelayanan;
 - c. keringanan biaya; dan
 - e. penyederhanaan prosedur.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada Petani, Gapoktan dan Pelaku Usaha untuk pengembangan komoditas unggulan daerah meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah lainnya, yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lahan yang belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sepanjang dengan perjanjian atau persetujuan pemegang hak.
- (3) Fasilitasi pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk mediasi dan pemberian informasi.
- (4) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada petani, Gapoktan dan pelaku Usaha di bidang komoditas unggulan daerah.
- (2) Akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan:
- a. mendapatkan subsidi bunga dan/atau yang dipersamakan dalam praktik lembaga keuangan syariah; dan/atau
 - b. pinjaman dengan Penjaminan dan/atau pinjaman tanpa agunan.

Pasal 10

- (1) Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan untuk kelancaran pemasaran komoditas unggulan daerah.
- (2) Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. sistem informasi pasar;
 - b. promosi;

- c. kemudahan;
 - d. pendampingan pemasaran;
 - e. kelembagaan.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam roadmap komoditas unggulan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemasaran komoditas lokal dan komoditas unggulan daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan komoditas lokal dan komoditas unggulan daerah.
- (2) Pemasaran komoditas lokal berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran komoditas lokal dan komoditas unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal memaksimalkan pemasaran, Produsen penyedia komoditas lokal dan komoditas unggulan daerah wajib:
 - a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas komoditas yang dihasilkan; dan
 - b. memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e kepada Pelaku Usaha.
- (2) Kemudahan kerja sama/kemitraan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerja sama/kemitraan yang dilakukan atas dasar kesetaraan, keterkaitan usaha, saling menguntungkan, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling mempercayai.
- (3) Kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. memfasilitasi pertemuan para pihak yang akan melakukan kerja sama/kemitraan;
 - b. memberikan standar mengenai perjanjian/kontrak yang baik termasuk di dalamnya hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, serta penyelesaian apabila terjadi perselisihan;
 - c. mengadvokasi dan memberikan arah penyelesaian dalam perselisihan;
 - d. memberikan informasi mengenai harga, mutu, dan komoditas unggulan
 - e. bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi terhadap Pelaku Usaha.

- (4) Kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Pengembangan komoditas unggulan daerah dilakukan melalui:
- a. penataan kawasan produksi komoditas unggulan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi komoditas lokal;
 - c. Menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. Pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi komoditas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.
- (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi komoditas unggulan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI BUDIDAYA TANAMAN

Pasal 14

- (1) Budidaya tanaman kopi dikelola oleh pekebun yang berada di wilayah Kabupaten Mamasa.
- (2) Pembinaan teknis pengelolaan budidaya tanaman kopi dilakukan oleh Dinas Pertanian dan serta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.
- (3) Sumber bahan tanamn yang digunakan merupakan bahan tanam anjuran pemerintah atau dari sumber bahan tanam lainnya yang direkomendasi oleh Puslitkoka.
- (4) Pelaksanaan pemupukan tanaman kopi lebih diarahkan melalui penggunaan pupuk organik dalam rangka mengantisipasi meningkatnya permintaan pasar terhadap produk pertanian organik.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pengelolaan komoditas unggulan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Setiap pelanggaran atas ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Bupati.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 15 Desember 2021

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 15 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

KAIN LOTONG SEMBE

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044